

MORAL HUKUM DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN BUYA HAMKA

Oleh: Fokky Fuad*

ABSTRACT

This study aims to analyze how Hamka's thinking about nationality, as well as moral values in accordance with the legal system of the philosophy of Pancasila. The method used in this research is a normative legal research methods to approach concepts (conceptual approach). Hamka's idea about national values are still relevant in developing the love for the homeland. Hamka's thinking about nationality, religious and rejected the concept of secularization. He said God is the center of human strength established the nation. The spirit of divinity embodied in the form of patriotism needs to be instilled in every person. According to Hamka, philosophy Pancasila indicates the religious character of the Indonesian nation. Therefore, the implementation of law should be sourced from the religious philosophy of Pancasila. Recognition of the existence of God in the Pancasila should be realized in the form of legal which has religious values.

Keywords: Hamka, legal philosophy Pancasila, moral law

Pendahuluan

Moral adalah esensi dari hukum, dan hal ini tidaklah dengan mudah dapat dilepaskan. Moral telah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Ia diperdebatkan oleh pendukung paham positivisme hukum, karena faktor forma moral yang tidak memenuhi kualifikasi. Ia tidak berwujud layaknya aturan hukum undang-undang ataupun putusan hakim dalam ruang sidang pengadilan. Untuk itu penelitian ini mencoba menggali pemikiran Buya Hamka dalam kaitan dengan moral dan hukum. Kajian atas pemikiran Buya Hamka atas konsep-konsep moral dan hukum menjadi

penting, setidaknya disebabkan oleh beberapa alasan:

Pertama, bahwa gagasan-gagasan Buya Hamka atas moral dan hukum sangat dibutuhkan untuk dituangkan dalam khazanah pemikiran hukum Indonesia saat ini. Pemikiran literal-destruktif yang melihat hukum secara tekstual telah mampu memunculkan paham-paham ideologi yang merusak. Pada sisi yang berlawanan, muncul pemahaman kontekstual-liberal yang melihat hukum dari pendekatan hermeneutika. Kedua kutub yang saling berhadapan dan cenderung berlawanan ini mampu mendekonstruksi gagasan-gagasan Islam yang sejati yang dibawa oleh Nabi

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Muhammmad SAW. Melihat hal itu menjadi menarik untuk melihat gagasan ide Buya Hamka sebagai salah satu pemikir besar Islam Indonesia telah meletakkan pemikiran-pemikiran konstruktif Islam diantara dua kutub yang saling berhadapan.

Kedua, bahwa pemikiran Buya Hamka telah melahirkan gagasan-gagasan Islam Nasionalis yang hingga kini terus mengalami pembaruan dan pemaknaan. Pemikiran konstruktif Hamka tidak saja berbicara dalam tataran hukum, melainkan ia juga membedah rancang bangun manusia Indonesia. Hamka dalam beberapa tulisan serta bukunya melihat konsep moral sebagai pembangun bangsa. Ia berbicara pada proses pembangunan manusia melalui tulisan dalam buku *Pribadi Hebat dan Tasauf Moderen*, hingga pembentukan falsafah dan ideologi Pancasila melalui pemikiran urat tunggang Pancasila. Pada tataran hukum ia juga memberikan pemikiran yang kritis atas pelaksanaan hukum di Indonesia saat beliau masih hidup. Kondisi sosial, budaya, dan politik nasional tidak luput dari ketajaman pengamatan Hamka yang tertuang dalam beragam tulisan. Karya-karya Hamka tersebut dicoba untuk diaktualisasi kembali untuk memperkaya gagasan kebangsaan yang telah mulai banyak ditinggalkan.

Dari dua hal arti penting penelitian ini, maka dirumuskan dua pertanyaan dalam penelitian ini: pertama, bagaimanakah gagasan pemikiran Hamka untuk melihat kembali rancang bangun pemikiran kebangsaan Indonesia? Kedua, bagaimanakah gagasan Hamka dalam moral hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode ini digunakan sebagai cara untuk menelaah pemikiran Hamka secara kritis, dan hasilnya coba untuk dituangkan dalam pengkayaan khazanah pengetahuan keilmuan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pola studi dokumen atas karya-karya Buya Hamka, serta didukung oleh pemikiran-pemikiran para intelektual Muslim atas gagasan Moral Hukum. Metode ini merupakan kritik atas penerapan metode normatif dogmatik yang melihat gejala-gejala hukum semata pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi corong dari undang-undang.

Pendekatan atas konsep hukum sesuai dengan faham positivisme hukum telah menjadikan hukum bergerak tanpa jiwa. Jiwa hukum adalah moral, untuk itu ia menjadi hukum yang bermoral ketika

manusia yang menggerakkan hukum memiliki moral. Manusia yang menjalankan hukum menjadi inti dari hukum. Ketika hukum diberi makna sebagai sebuah aturan tertulis berdasarkan atas kehendak penguasa, maka seketika kita menghilangkan moral sebagai esensi ruh dan jiwa hukum.

Hamka dan Religiusitas Kebangsaan

Islam sebagai sebuah agama telah mampu membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penindasan akibat penjajahan. Kekuasaan Belanda pun tidak selamanya mampu menguasai sepenuhnya wilayah Indonesia selama 350 tahun. Beberapa daerah Hindia Belanda tetap tidak mampu dikuasai sepenuhnya (Maarif, 2006: 55-57). Inilah bentuk peran nilai kejuangan Islam yang mampu meruntuhkan tirani penjajahan, juga memberi peran penting dalam pembentukan falsafah bangsa Pancasila. Pan Islamisme yang tumbuh di awal abad XX, telah menyerap sekaligus memperoleh kekuatan bagi rasa kebangsaan Indonesia. Islam menyediakan saluran paling awal dari perkembangan Nasionalisme Indonesia. Gerakan Pan Islamisme menjadi model perjuangan untuk memnuntut kemerdekaan di banyak negara. Gerakan ini memberikan wacana terbentuknya Gerakan Islam Modernis

Indonesia yang menyulut semangat perlawanan terhadap Belanda, di Indonesia gerakan ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh yang diajarkan di Kairo Mesir (Kahin, 2013: 61). Disinilah gagasan Islam sebagai teologi pembebas tersebut turut menyelimuti pemikiran Hamka (Hamka, 2015: xxv). Beliau mendekatkan semangat pergerakan kemerdekaan dan cinta tanah air melalui nilai-nilai Islam yang sangat kental.

Cinta pada bangsa menurut Hamka adalah naluri manusia yang tidak dapat dielakkan. Cinta akan tanah air telah menimbulkan beragam semangat untuk mempertahankan dengan nyawanya sekalipun. Cinta pada tanah air telah menimbulkan semangat rela berkorban bagi para pencintanya. Karena cinta ada tanah airnya, setiap jiwa rela untuk disiksa, dibuang, dibunuh, dan hidup menderita. Hamka melihat kisah Musa dan kaum Bani Israil yang menginginkan untuk kembali ke tanah airnya dari penderitaan akibat penindasan yang dilakukan oleh Firaun. Hamka melihat rasa cinta kepada tanah air sebagai bentuk aktualisasi keimanan seseorang. Dengan tegas ia menyatakan: *bersatu bangsaku menyeru Tuhan, memohon tanah air memperoleh jaya. Terdengar adzan di puncak menara: hayya alal falah, marilah bersama-sama*

mengejar kemenangan. Aku bersama bermiliun bangsaku pergi kesana, mencecahkan dahi ke lantai, menyembah Tuhan. Sehabis sholat kumohon pada Tuhan agar tanah airku diberkati. (Hamka, 2015: 320)

Mencintai tanah air, dan bangsa menurut Hamka adalah sebuah keutamaan kaum yang mengaku beriman kepada Tuhan. Hamka melihat adanya kekuasaan Tuhan sebagai pusat dari gerak manusia. Keadaan dan keberadaannya menjadikan manusia yang berniat untuk memajukan bangsa dan tanah airnya wajib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mencapai kebahagiaan harus dilalui dengan penghilangan aniaya dan belenggu, dan ketika para pemimpin dengan rakyat yang selalu mengikutinya, maka Allah senantiasa melihat dan menjaga gerak-geriknya. Kezaliman dalam memerintah rakyat akan dilihat dan dipertanggungjawabkan dihadapannya. Bagi setiap manusia yang mencintai tanah airnya, yang menghendaki bangsanya maju serta memperoleh kemuliaan maka selalu gunakan iman. Maka untuk mencapai hal yang diinginkan perlu adanya perbaikan atas cara berfikir generasi muda. Keimanan akan menjauhkan manusia dari perilaku budi pekerti yang rendah. Jika tak ada lagi iman, maka hidup tidak akan berarti lagi.

Hidup manusia hanya akan berada dalam malam yang gelap, tak ada lagi harapan akan datangnya fajar (Hamka, 2003: 83-84). Membangun sebuah bangsa menurut Hamka merupakan kewajiban dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dalam mendirikan bangunan bangsa begitu banyak hambatan, onak dan duri, beragam kesulitan akan menyertai. Jalan begitu berat, curam, menurun, dan mendaki, tetapi langkah harus tetap terayun. Sejarah terus berjalan, kaki tetap melangkah dan tegoklah ke belakang begitu banyak pengorbanan yang sudah dilakukan, jangan pernah berhenti (Hamka, 2015: 217).

Untuk membangun bangsa yang kokoh itulah Hamka melihat arti penting penanaman keimanan bagi generasi muda. Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa perlu untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Hamka melihat adanya proses-proses sekularisasi yang menggejala di Hindia Belanda saat itu yang menurutnya sebagai sebuah kerusakan pola pikir. Ia melihat adanya sebuah kesulitan untuk merubah cara berfikir generasi tua yang sudah teracuni oleh konsep-konsep sekularisasi. Generasi muda perlu diselamatkan dalam upaya pencapaian kejayaan bangsa, dengan mengingatkan akan peran Tuhan di dalamnya. Tuhan dengan segenap kehendaknya

mengendalikan alam semesta juga manusia yang hidup di dalamnya. Manusia tidaklah menciptakan sesuatu yang belum ada, melainkan ia menemukan, mengetahui rahasia yang sebelumnya belum ia ketahui (Hamka, 2015: 77).

Hamka melihat bahwa masyarakat perlu diatur agar tercipta keselamatan, untuk itu ada 4 hal yang harus ada: pertahanan atas diri, menjaga kehormatan, mendirikan sebuah pemerintahan, serta mengakui adanya sebuah kekuasaan ghaib yang melindungi alam yang akan memberikan ganjaran baik dan buruk di hari kemudian (Hamka, 2003: 86-93). Kemampuan untuk mempertahankan diri merupakan sebuah hal yang penting. Ini menuntut seseorang untuk mampu mempertahankan diri dari serangan pihak lain, dan jika perlu berperang, sanggup menghadapi kematian demi mempertahankan haknya. Menjaga kehormatan dimaksudkan menjaga rasa malu atas kejatuhan nama baik seseorang, keluarga, dan masyarakat. Lawan dari menjaga kehormatan adalah tidak memiliki rasa malu, dan tidak peduli terhadap gunjingan orang lain. Menjaga kehormatan adalah mempertahankan hak atas terjadinya penjajahan terhadap suatu kaum dan bangsa. Menjaga diri dan kehormatan juga harus selalu dikaitkan dengan keyakinan

dan kepercayaan kepada Tuhan. Menjaga kehormatan tanpa mengkaitkan dengan kekuatan Tuhan justru akan menimbulkan kekacauan.

Mendirikan pemerintahan menurut Hamka sangat diperlukan oleh sekumpulan manusia, karena pada hakikatnya manusia memiliki tabiat untuk menerima kemajuan. Pemerintahan dibutuhkan untuk menjaga perilaku manusia. Adanya pemerintahan dalam suatu kaum akan menjaga manusia dari perbuatan tercela, ia menyeimbangkan kemerdekaan dirinya dengan kepentingan sosialnya. Ketika terjadi perbuatan yang merusak kehidupan sosial, maka pemerintah melalui hukum-hukumnya. Kekuasaan negara akan melindungi orang-orang yang jujur, dan untuk menjamin berjalannya sebuah negara dibutuhkan alat kekuasaan negara sebagai tulang punggung Negara (Hamka, 2015: 54).

Adanya pemerintahan ini juga dirasakan tidak cukup karena membutuhkan satu hal lainnya yaitu adanya keyakinan akan kekuasaan Tuhan. Percaya akan adanya kekuasaan Tuhan merupakan esensi dari sebuah pemerintahan yang telah didirikan oleh manusia. Manusia yang tinggal dalam sebuah pemerintahan meyakini adanya kekuasaan yang mengatur alam beserta hidup manusia. Adanya keyakinan terhadap Tuhan bagi manusia

menjadi pengendali atas nafsu yang akan menjerumuskan manusia kepada jalan yang merendahkan akal budi. Konsep sekularisasi dalam sebuah bangunan negara menjadikan masyarakat berada dalam keadaan bahaya. Ketika seseorang tidak lagi memiliki keyakinan akan eksistensi Tuhan dalam dirinya, maka ia akan berbuat aniaya dalam masyarakatnya. Ia tidak takut lagi akan adanya balasan Tuhan, sehingga manusia yang kuat akan menundukkan manusia yang lemah. Pergerakan kebangsaan yang membela kepentingan tanah air dan bangsanya adalah golongan yang meyakini akan kekuatan Tuhan. Sebaliknya golongan yang mengingkari Tuhan adalah golongan yang akan mundur dalam menghadapi bahaya yang mengancam bangsanya (Hamka, 2005: 91). Konsep pemerintahan dalam pemikiran Hamka lebih mengutamakan adanya *syura* (musyawarah), sedangkan bentuknya diserahkan pada masing-masing kelompok masyarakat yang menggunakannya. Bentuk dan system pemerintahan menurutnya hanyalah cabang (*furu'*) dan bukanlah pokok. Menurut Hamka yang terutama adalah jiwa yang bersifat membangun, dibandingkan dengan bentuk bangunannya sendiri (Hamka, 2015: 39-40).

Konsep pemikiran Hamka ini meletakkan arti penting sebuah keyakinan

terhadap Tuhan sebagai esensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika keyakinan yang kuat terhadap Tuhan menjadi esensi dari jiwa bangsa, maka bentuk hukum dari negara bangsa yang tercipta adalah hukum-hukum yang memiliki nuansa religious. Hukum tercipta untuk mendukung sebuah rancang bangun masyarakat religious. Hal ini menarik untuk dikaji secara mengingat hukum-hukum asli Indonesia (*folk law*) memiliki dua nilai: nilai religious dan kegotong-royongan (Fuad, 2015: 257). Hamka dalam melihat bangsa tidak sekedar fisik manusia, melainkan jiwa manusia yang menggerakkan negara menjadi begitu penting. Agama (Islam) menjadi bahan bakar pemikiran dalam membangun manusia sebagai esensi bangsa dan negara. Pemikiran Filsafat Hamka ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin al Afghani serta Syaikh Muhammad Abduh (Hamka, 2015: xxv). Menurutnya pemikiran filsafat (*hikmah*) yang telah diperkenalkan oleh para filosof menjadi pintu dari terciptanya peradaban dunia Islam. Maka umat Islam mencapai kegemilangan budaya adalah ketika ia menjadikan ilmu melalui filsafat sebagai jalannya. Justru ketika masyarakat Islam menjauhinya, disitulah terjadi kemunduran atas kebudayaan fikir Islam. Islam menjadi

jumud (beku pemikiran) karena tidak mengikuti perkembangan dunia melalui ilmu pengetahuan.

Islam menurut Hamka harus terus mengejar ketertinggalan dengan meletakkannya dalam kehidupan beragama. Ia menolak konsep sekularisasi dalam beragama, karena secara historis capaian kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui semangat berTuhan yang telah dikumandangkan oleh para pejuang sejak berabad lamanya. Islam menerapkan konsep *tajdid* atau pembaruan pemikiran, akan tetapi tidak diartikan dengan modernisasi negatif, dengan melepaskan ajaran inti pokok Islam yaitu Quran dan Sunnah (Hamka, 2005: 24). Islam menjadi penggerak perubahan peradaban manusia, dan Islam juga telah menjadi obor penggerak ke arah kemerdekaan Indonesia. Menurut Hamka pintu kemerdekaan dibuka dengan sebuah keyakinan akan kekuatan Allah Yang Maha Esa, karena disitu bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Esa (Hamka, 2005: 243). Ketika telah mencapai ranah merdeka, nilai-nilai tauhid Islam diletakkan dalam struktur falsafah bangsa melalui Pancasila. Disinilah Hamka melihat sebuah nilai religius bangsa dan menjadikannya sistem falsafah yang tidak dinterpretasikan sesaat

melalui pendekatan retorika politik (Hamka, 2005: 218).

Hamka mengkritik Pemikiran Soekarno dan Roeslan Abdoel Gani tentang falsafah Pancasila. Menurut Hamka, Soekarno Falsafah Bangsa Pancasila jika diperas akan menjadi satu kata: Gotong-Royong, sehingga tidak ada lagi peran Tuhan dalam proses kemerdekaan bangsa dan juga sebagai jati diri bangsa yang berTuhan (Hamka, 2005: 242-243). Konsep eka sila Soekarno merupakan perasan dari Pancasila yang diperas menjadi trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan Ke-Tuhanan. Trisila tersebut kemudian diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu: Gotong-royong. Gotong-royong sebagai sebuah kekuatan dinamis, suatu kekuatan amal dan usaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh sebuah bangsa (Kusuma, 2009: 164-165).

Hamka juga menolak pendapat Roeslan Abdoelgani yang menyatakan bahwa Pancasila telah dimaknai sebagai Manipol-usdek. Menurut Roeslan Pancasila tidak memiliki urat tunggang, sebab itu Ketuhanan Yang Maha Esa bukanlah urat tunggang Pancasila. Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep Hamka tentang Falsafah Pancasila, dimana posisi Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi urat tunggang dari keseluruhan sila yang

ada dalam Pancasila. Dengan konsep ini, maka sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dari setiap sila yang lainnya. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila, maka Bangsa Indonesia meletakkan fondasi Tauhid dalam berbangsa dan bernegara (Hamka, 2005: 243-244). Tauhid sebagai landasan falsafah bangsa yang nilai-nilainya diperoleh dari Kitab Suci *al Quran* menurut Hamka menjadikan umat Islam sebagai pendukung dari Falsafah Pancasila dan bukan penentang Pancasila (Hamka, 2005: 219).

Hubungan manusia dengan Tuhan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religious. Nilai-nilai hidup Islam secara sadar menjadi pandangan hidup dalam konstruksi berbangsa. Tujuan akhir dari perjalanan bangsa ini adalah mencapai sebuah keselamatan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak saja dalam keselamatan dunia melainkan juga keselamatan akhirat yang hendak dicapai. Konsep Tauhid bagi manusia menurut Hamka adalah sebuah kehendak Tuhan, karena sifat cemburu Tuhan pada manusia yang menduakannya. Kesemua fokus hidup manusia adalah untuk meraih cinta Tuhan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh setiap jiwa

manusia (Hamka, 2015: 411). Menurut Ibnul Qayyim al Jauziyyah kecemburuanNya kepada manusia terjadi ketika manusia tidak taat padaNya dan berbuat maksiat kepadaNya. Hakikat dari siksa yang dijatuhkanNya adalah agar manusia kembali kepadaNya (Al Jauziyyah, 2009: 334).

Kecintaan kepada Tuhan menurut Hamka teraktualisasi dalam sikap perilaku manusianya. Manusia yang membentuk kelompok bermasyarakat akan melakukan proses-proses sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini maka nilai-nilai Islam menurut Hamka diletakkan dalam jiwa setiap insan, karena nilai-nilai tersebut berbicara dalam hubungan antar umat manusia. Dalam hubungan antar bangsa, konsep Islam digunakan dalam kehidupan politik bangsa hingga tataran Internasional. Quran Surah al Hujuurat ayat 13 menurut Hamka menjadi panutan sempurna dalam hubungan-hubungan sosial politik tidak saja kaum muslimin melainkan juga relasi umat manusia. Kehidupan manusia yang diciptakan secara berpasangan menurut Hamka, menuntut terciptanya sebuah perdamaian antar umat manusia sebagai warga dunia (Hamka, 2015: 326-327).

Hamka melihat adanya sebuah keutamaan berbangsa melalui nilai-nilai

religious dalam hubungan internal sesama warga bangsa maupun hubungan eksternal dengan sesama warga bangsa dunia lainnya. Sebagai bangsa Indonesia dengan meletakkan fondasi nilai Tauhid ini menjadikan manusia Indonesia memiliki peran dalam penciptaan perdamaian sesama umat manusia. Nilai luhur Tauhid tidak menjadi faktor perusak hubungan sesama umat manusia, justeru dengan tauhid, akan memupuk kesadaran untuk berbagi kedamaian sebagai sesama makhluk berTuhan. Kerusakan akhlak moral bangsa menurut Hamka dapat diperbaiki melalui perbaikan atas kualitas akhlak moral keluarga sebagai kesatuan unit terkecilnya. Sedangkan perbaikan keluarga dimulai dari individu-individu sebagai bagian dari anggota keluarga (Hamka, 2015: 255). Dalam proses perbaikan individu-individu dalam keluarga dibutuhkan peran penting ibu sebagai pendidik dalam rumah tangganya. Ibu menurut Buya Hamka adalah benteng keluarga dimana ia wajib menjaga benteng tersebut (Hamka, 2014: 21-22).

Masyarakat yang telah memiliki nilai ketuhanan akan menjadikan aturan hukum yang berlaku di masyarakatnya juga bernilai komunal religius. Demikian pula dengan sebuah negara yang memiliki penduduk warga negara yang berkarakter

religius, tentunya memiliki hukum-hukum yang bernuansa religius, sesuai dengan falsafah bangsanya. Hukum yang bernilai religius tersebut menurut Hamka tentunya harus dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Hal ini diperlukan untuk menjaga keteraturan masyarakat dari masuknya nilai-nilai yang merusak etika dan moral masyarakatnya. Penerapan hukum yang religius dilakukan oleh seorang pemimpin yang bijaksana. Hamka menolak sistem kediktatoran dalam menjalankan sebuah pemerintahan (Hamka, 2015: 5-7). Hukum-hukum yang bernilai religius menjadi pedoman mengatur tingkah laku warga yang berfikir secara religius. Ketika hukum menjadi begitu logis dan mengabaikan moral religius, disinilah dimulai tahap demoralisasi masyarakatnya.

Hamka dan Falsafah Hukum Pancasila

Falsafah bangsa Indonesia Pancasila sebagai bentuk penanaman nilai-nilai Tauhid Islam diturunkan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang bersifat konkrit. Pancasila sebagai sebuah falsafah bangsa memiliki lima nilai di dalamnya: Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Musyawarah, serta Nilai Keadilan Sosial. Ketika nilai-nilai tersebut diletakkan dalam ranah filsafat hukum, maka dapat kita artikan sebagai:

sekumpulan norma dasar yang berisi nilai Ketuhanan dan kemanusiaan, dalam sekelompok manusia yang bersatu dan mengutamakan musyawarah, demi tercapainya sebuah keadilan social (Fuad, 2015: 252). Manusia Indonesia mengakui Tuhan, untuk itu ia meletakkan Tuhan dalam setiap perbuatannya. Hukum yang diberlakukan adalah berisi nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan. Konsep ini meletakkan hubungan antara manusia dalam taraf vertical (*hablumminallah*) dan hubungan horizontal antara sesama manusia sebagai makhluk Tuhan (*hablumminanas*).

Masyarakat yang terbangun adalah masyarakat yang bersatu, dan dalam setiap hubungan sosialnya selalu mengedepankan nilai-nilai musyawarah. Dalam keadaan ini terdapat masyarakat yang bercorak komunal dengan hukum-hukumnya yang bersifat komunal pula, hak individu dihargai di dalam hukumnya. Dalam hukum yang mengutamakan semangat kegotongroyongan yang disemangati oleh nilai ketuhanan ini memiliki tujuan pencapaian atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dicapai adalah keadilan yang mampu dirasakan oleh segenap manusia Indonesia.

Nilai falsafah hukum yang mengutamakan semangat komunal gotong-

royong ini tidaklah meninggalkan nilai ketuhanan di dalamnya. Inilah sosok hukum dengan falsafah religio magis. Hamka menjelaskan bahwa percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah Tauhid. Kita mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar kita yang pertama baik dalam beragama, maupun dalam hubungan bernegara (Hamka, 2005: 230-233). Pembentukan hukum yang mengarah pada kondisi Tauhid adalah pencerminan nyata dari sila Pancasila. Pengakuan hukum atas eksistensi Tuhan melalui hukum diikuti dengan penghormatan atas sesama manusia. Hamka berpendapat bahwa wajibnya seseorang untuk menghormati manusia lainnya, baik kecil ataupun besar, tua atau muda, laki-laki ataupun perempuan. Setiap orang berhak untuk dihormati dan juga menghormati orang lain atas kemerdekaannya, kehormatannya, hartanya, juga kemuliaannya (Hamka, 2015: 158).

Penghormatan atas manusia dalam Kitab Suci *al Quran* menurut Hamka terjadi karena kehendak Tuhan mengangkat derajat manusia sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Malaikat sempat berdialog dengan Tuhan akan eksistensi manusia yang memiliki kemampuan untuk merusak bumi. Tuhan menjelaskan bahwa

untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah, Dia membekali manusia dengan akal sebagai alat dan sekaligus mahkota yang paling mulia (Hamka, 2005: 34). Dalam konteks penghargaan atas manusia melalui akal, maka hukum begitu keras untuk melindungi akal manusia. Segala hal yang dapat menjadikan akal seseorang kehilangan fungsinya memperoleh hukuman yang berat. Mabuk menjadi hal yang amat terlarang, sehingga dalam taraf dogmatika hukum diperlukan aturan hukum yang melarang peredaran minuman keras serta narkoba. Peraturan tentang larangan penyalahgunaan Narkoba juga peredaran minuman keras di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga berlakunya Undang-Undang anti Narkoba. Kesulitan utama adalah dalam taraf pelaksanaan untuk menerapkan aturan tersebut.

Penghargaan atas hak manusia tentunya meliputi penghargaan atas hak serta peran kaum perempuan dalam masyarakat. Hamka memberi contoh bagaimana peran perempuan-perempuan mulia yang tertera dalam Kitab Suci *al Quran*, antara lain Maryam, Istri Fir'aun, Ratu Bilqis, dan masih banyak lagi. Menurut Hamka penghargaan Tuhan kepada perempuan memberikan kedudukan yang istimewa bagi kaum perempuan

(Hamka, 2014: 4-6). Taraf dogmatika hukum sebagai pelaksanaan dari falsafah hukum tentunya menerapkan kesederajatan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan dengan penghargaan manusia ini, Buya Hamka juga melihat perlunya perlindungan bagi manusia atas kejahatan-kejahatan moral. Kejahatan moral melalui kejahatan perilaku seperti kehidupan seks bebas menjadi ancaman bagi kehancuran suatu bangsa. Tumbuhnya kehidupan malam di kota-kota besar juga ikut menumbuhkan kerusakan akhlak bagi generasi muda dan kaum perempuan khususnya. Hamka melihat adanya izin pendirian yang diberikan oleh pemerintah dengan dalih sebagai pemasukan pendapatan. Pembiaran akan terbukanya tempat maksiat di kota besar menjadi ancaman bagi terlaksananya nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat (Hamka, 2005: 135-140).

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia sebagai sebuah nilai persatuan secara historis dapat dirujuk dari berjangkitnya rasa persatuan kaum terjajah yang notabene adalah negeri-negeri muslim. Islam menjadi mesin penggerak persatuan guna melawan praktik-praktik kolonialisme saat itu. Jalaluddin al Afgani seorang ulama yang pernah tinggal di Mesir menyatakan perlunya pembaruan terhadap keyakinan

dan praktik Islam karena agama adalah basis moral bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta terbentuknya solidaritas politik dan kekuasaan. Pan Islamisme menjadi perwujudan dari ide-ide Jalaludin al-Afgani sebagai solidaritas Islam dengan meletakkan ide Nasionalisme (Latif, 2011: 148-149).

Semangat kebangkitan Islam melalui reformasi yang terjadi di Mesir juga menjangkiti para pelajar Indonesia yang melakukan studi di Mesir. Hamka melihat bahwa ide persatuan serta reformasi dengan meletakkan konsep ilmu pengetahuan Islam menjadi motor penggerak kebebasan dari penjajahan yang ada saat itu. Hamka turut pula menuangkan semangat Nasionalisme Indonesia melalui rasa cinta tanah air sebagai sebuah kewajiban. Bahkan agama menurutnya sebagai penunjuk ke arah kemajuan suatu bangsa, dan bukan menjadikan manusia menjadi tertinggal (Hamka, 2003: 114-115). Agama menciptakan keyakinan akan tegaknya sebuah kebenaran. Manusia yang menghendaki kemajuan dan mencintai tanah airnya wajib baginya menggunakan keyakinan dan keimanan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (Hamka, 2003: 84). Hamka melihat fungsi agama sebagai bahan bakar terciptanya rasa semangat

persatuan kebangsaan Indonesia bagi tercapainya kemerdekaan.

Rasa persatuan bangsa yang besar menurut Hamka terbentuk dari unit-unit masyarakat yang terkecil yaitu keluarga. Keluarga, rumah tangga adalah pusat terjadinya persatuan bagi masyarakat timur. Keluarga menjadi tempat untuk mengumpulkan kembali segenap kekuatan yang telah hilang untuk dapat kembali berjuang. Dalam lingkungan keluarga itulah seseorang belajar dasar-dasar keutamaan pergaulan hidup bermasyarakat (Hamka, 2015: 244). Rancang bangun persatuan Bangsa Indonesia yang telah difikirkan Hamka sejak sebelum Indonesia merdeka kini menghadapi hambatan yang cukup berat. Ancaman disintegrasi merupakan hal berat yang harus dihadapi. Proses-proses demokratisasi tidak diikuti dengan proses-proses kedewasaan berdemokrasi. Perbedaan merupakan hal yang tak dapat dipungkiri, akan tetapi menerima sebuah perbedaan dalam kebhinnekaan menjadi hal yang begitu sulit untuk dilakukan. Pada saat yang bersamaan muncul pula ancaman atas eksistensi falsafah Pancasila yang telah diperjuangkan oleh Buya Hamka dengan paham-paham ekstrim radikal. Buya Hamka melihat munculnya generasi muda yang memiliki semangat untuk memperjuangkan Islam

akan tetapi tidak memiliki cukup pemahaman dan pengalaman dan lebih mengutamakan jalan kekerasan (Hamka, 2005: 194).

Nilai Musyawarah sebagai Sila Keempat Pancasila bagi Hamka wajib dilakukan dalam sebuah bangunan masyarakat yang besar. Bentuk musyawarah dalam Islam yang terkenal menurut Hamka adalah ketika masyarakat muslim Madinah sepeninggal Nabi Muhammad Saw hendak mengangkat seorang pemimpin pengganti Nabi. Menurutnya masyarakat Madinah bermusyawarah untuk mencari pemimpin kaum muslim, dan dalam musyawarah tersebut muncul tiga pendapat: pendapat pertama yang menghendaki kepemimpinan haruslah berdasarkan pada garis keturunan Nabi. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah kelompok *anshar*, sedang pendapat ketiga adalah mendasarkan pada kekuatan sifat kebangsaannya (*ashabiyah*), yaitu kaum Quraisy yang sangat dihormati oleh seluruh kabilah Arab. Perdebatan dalam musyawarah diantara ketiga kelompok itu berhasil memilih Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi bagi kaum Muslimin (Hamka, 2015: 22-24).

Hamka melihat bahwa pemilihan kepemimpinan pada masa empat sahabat

(Abu Bakar, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) adalah sejarah keemasan berdemokrasi umat Islam. Masa berikutnya ketika Muawiyah berkuasa justru menggunakan bentuk yang jauh dari sistem musyawarah karena menghendaki sistem monarki absolut. Masuknya paham demokrasi dari barat menurutnya tidak lantas ditolak mentah-mentah atau diterima bulat-bulat. Kaum muslim hendaknya dapat memilih yang terbaik dari sistem yang ada, akan tetapi kaum muslim tetap wajib berpegang pada prinsip musyawarah atau *syura* (Hamka, 2015: 27-28). Prinsip musyawarah dalam hubungan sosial kini harus mengedepan, mengingat terjadinya beragam persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kekerasan dengan mengunggulkan kekuatan fisik bukanlah bentuk dari musyawarah. Adanya pemahaman radikal ekstrim yang cenderung destruktif dengan menolak pendapat orang lain melahirkan bentuk-bentuk terror dan kekerasan yang menggejala di negeri ini. Hamka mengajarkan kembali semangat bermusyawarah, berunding untuk mencari keputusan yang terbaik bagi bangsa bukan dengan mengajukan kekerasan. Prinsip *syura* yang dikemukakan oleh Hamka memiliki konsep berbeda dengan prinsip *syura* dalam pendekatan system

kekhalfahan. Pada sistem kekhalfahan, konsep kepemimpinan meliputi seluruh penduduk muslim di seluruh penjuru negeri, dan cenderung menolak sistem nasionalisme atau kebangsaan (al Mawardi, 2015: 1-16). Pada pendekatan Hamka atas *syura* ia melihatnya sebagai sebuah sistem yang sangat ditentukan oleh faktor geografis. *Syura* atau musyawarah dapat berbeda sistemnya tergantung pada situasi sosial politik masyarakat yang menggunakannya.

Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila juga menjadi perhatian khusus bagi Hamka. Menurutnya seseorang yang memperoleh harta dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam kelompok masyarakatnya tidak akan lepas dari gerak-gerik masyarakatnya. Seseorang yang berharta dan ia memperolehnya dari pemberian orangtuanya acapkali menimbulkan kecemburuan dari orang lain yang melihatnya. Seorang yang memiliki kedudukan tinggi berupa amanah jabatan dalam masyarakatnya wajib menerapkan keadilan terhadap masyarakat yang ia pimpin. Ketika pemimpin melepaskan nafsu angkara berkuasanya, sehingga rakyat menjadi menderita dalam kepemimpinannya sedangkan ia memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, disitulah rakyat

harus berani menentanginya (Hamka, 2015: 5-9).

Keadilan sosial bagi Buya Hamka setidaknya wajib dilaksanakan oleh seorang pemimpin atas 3 hal: persamaan, kemerdekaan, dan penghormatan atas hak milik. Hak persamaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk diperlakukan sama dihadapan orang lain. Dalam hal ini seorang manusia juga harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Hak kemerdekaan menurut Hamka adalah hak seseorang untuk dapat menikmati kebebasannya karena itu adalah fitrah manusia. Setiap orang dilahirkan bebas dan tidak menjadi tawanan ataupun budak manusia lainnya. Penghormatan atas hak milik adalah sebuah penghormatan dan penghargaan atas hak seseorang untuk memiliki harta benda. Tidak seorangpun dapat merampas harta benda orang lain. Bahkan seorang rakyat jelata dapat memperkarakan seorang Raja atau pemimpin yang telah merampas hartanya (Hamka, 2015: 318-319). Bagi Hamka keadilan menjadi sebuah amanah bagi pemegang kekuasaan, ia mengemban amanah dengan kekuasaanya untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat yang ia pimpin. Ketika ia menjalankan keadilan melalui kekuasaan yang ia miliki, ia dibekali dengan alat-alat kekuasaan

negara berupa aparat penegak hukum yang melindungi orang-orang jujur yang hidup dalam kekuasannya (Hamka, 2015: 54-56).

Untuk melindungi nilai luhur falsafah bangsa Pancasila ini, maka penerapan falsafah Pancasila tidaklah sekedar berada dalam taraf idealisme yang sulit untuk dilakukan, melainkan juga dapat diterapkan secara empirik (Kaelan, 2010: 122). Tumbangnya rezim Orde Baru telah memunculkan fobia terhadap Pancasila, dan ketika bangsa ini menjauhi nilai luhurnya terbukti bahwa Bangsa ini telah kehilangan arah. Untuk itu perlunya kembali kita menegok ke dalam semangat dasar kenegaraan Indonesia, Pancasila (Ali, 2009: 51). Pemikiran Buya Hamka dalam Pancasila menjadi aktual dengan melihat kondisi bangsa Indonesia yang menghadapi beragam ancaman ke depan. Pemikiran destruktif yang telah merusak ketentraman berbangsa dan bernegara dihadap dengan kesegaran pemikiran-pemikiran konstruktif yang membangun semangat untuk mencintai tanah airnya.

Kesimpulan

Pembahasan atas pemikiran dan gagasan Hamka dalam kebangsaan dan moral hukum dapat diambil kesimpulan: Pertama, bahwa gagasan Hamka atas nilai kebangsaan masih begitu relevan dalam

menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air. Pemikiran kebangsaan Hamka adalah kebangsaan religisu yang menolak konsep sekularisasi dalam membangun sebuah bangsa. Tuhan adalah pusat dari manusia memperoleh kekuatan mendirikan bangsa. Ketika Tuhan diletakkan dalam hati maka tanah air yang diperjuangkan mendapat berkah dariNya. Semangat ketuhanan yang diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air ini perlu ditanamkan pada diri seorang anak ketika ia berada dalam keluarganya.

Kedua, terciptanya landasan falsafah bangsa, Pancasila, menunjukkan karakter religius bangsa Indonesia sekaligus perwujudan nilai ketuhanan monoteistik bangsa. Dalam rancang bangun masyarakat komunal religius ini maka aturan hukum yang berlaku merupakan turunan dari falsafah religius komunal tersebut. Pengakuan akan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dalam landasan falsafah berbangsa dan bernegara diturunkan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang memiliki nilai religius. Hukum yang tercipta merupakan landasan operasional falsafah hukum dalam lapangan terapan dogmatika hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2009
- Al Jauziyyah, Ibnul Qayyim, *Taman Para Pecinta*, Penerbit Khatulistiwa Press, Jakarta, 2009
- Al Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Penerbit Qisthi Press, Jakarta, 2015
- Fuad, Fokky, *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*, Penerbit Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2015
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2015
- _____, *Falsafah Hidup, Memecahkan Rahasia Kehidupan berdasarkan Tuntunan al Quran dan as-Sunnah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2015
- _____, *Dari Hati ke Hati, Tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik*, Penerbit Pustaka Panjimas, (Jakarta: 2005)
- _____, *Lembaga Hidup, Ikhtiar Sepenuh Hati Memenuhi Ragam Kewajiban untuk Hidup Sesuai Ketetapan Ilahi*, Penerbit Republika, Jakarta, 2015
- _____, *Tasawuf Modern*, Penerbit Pusataka Panjimas, Jakarta, 2003
- _____, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 2014
- Kahin, George Mc Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Penerbit Komunitas Bambu, Depok, 2013
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila sebagai Sistem Filsafat, Pancasila sebagai Sistem Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2010
- Kusuma, R.M. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2011
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2006.